



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

R. AJ. MARIYATUL K ; Perempuan, lahir di Sumenep pada tanggal 17 Agustus 1970, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Meranggi RT.013 RW.004, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kawin Sah dengan seorang Laki-laki bernama RB. SAFIUDIN yang pernikahannya dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 10 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep sebagaimana Akta Nikah Nomor ; 214/15/VV2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mendiang suami Pemohon RB. SAFIUDIN mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : J RA. INTAN WULANSARI PUTRI MARIBET, Perempuan, lahir di Sumenep, pada tanggal 30 Nopember 2009;
3. Bahwa suami Pemohon RB. SAFIUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2020 disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 471.3/19/435.301.101/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepanjin kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3529-KM-I0052023-0015 atas nama RB. SAFIUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, almarhum RB. SAFIUDIN (Suami Pemohon) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 587, dengan luas tanah 200 M2 yang terletak di Desa Bangkai, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
5. Bahwa, oleh karena ahli waris almarhum RB. SAFIUDIN (Suami Pemohon) saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum yakni RA. INTAN WULANSARI PUTRI MARIBET, Perempuan, lahir di Sumenep, pada tanggal 30 Nopember 2009, maka pemohon selaku Ibu kandung dari RA. INTAN WULANSARI PUTRI MARIBET, mohon ditunjuk sebagai kuasa dari RA. INTAN WULANSARI PUTRI MARIBET untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual harta peninggalan Almarhum RB. SAFIUDIN (Suami Pemohon) berupa: berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 587, dengan luas tanah 200 M2 yang terletak di Desa Bangkai, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
6. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur RA. INTAN WULANSARI PUTRI MARIBET tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (R. AJ. MARIYATUL K) adalah orang tua dari RA. INTAN WULANSARI PUTRI MARIBET, Perempuan, lahir di Sumenep, pada tanggal 30 Nopember 2009, bertindak sebagai Kuasa dari anak Pemohon untuk melakukan Proses Peralihan Hak peninggalan almarhumah RB. SAFIUDIN (Suami Pemohon) berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 587, dengan luas tanah 200 M2 yang terletak di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 08-11-2012 NIK : 352901570870005 atas nama R. AJ. MARIYATUL K, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, tertanggal 10 Juni 2008 Nomor : 214/15/VI/2008 antara Safiudin dan R. AJ. Mariyatul Kiptiyah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3529011907220008, tertanggal 06-04-2023, atas nama Kepala Keluarga R. AJ MARIYATUL K, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kepanjin tertanggal 10 September 2020 Nomor 471.3/19/435.301.101/2020 atas nama RB. SAFIUDIN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Sumenep tertanggal 11 Mei 2023 Nomor 3529-KM-10052023-0015 atas nama RB. SAFIUDIN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Sumenep 5 April 2010 Nomor 374/TL/2010 atas nama RA Intan Wulan Sari Putri Maribet, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 587 atas nama RB. Safiudin Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Permana;
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon perihal untuk Penetapan Kuasa karena akan menjual tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dahulu Pemohon mempunyai suami bernama Safiudin, namun sudah meninggal dunia sekira tahun 2020;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Safiudin dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Intan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Intan berusia berapa namun yang saksi tahu Intan sekarang kelas 2 SMP;
- Bahwa yang saksi ketahui Tanah tersebut adalah hasil pembelian Pemohon dengan Safiudin sewaktu masih hidup;
- Bahwa yang saksi ketahui Luas tanah yang akan dijual \pm 200 m² dan letak tanah tersebut berada di Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan dikarenakan sertifikat tersebut masih atas nama almarhum Safiudin, sedangkan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nefi Saptarini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon perihal untuk Penetapan Kuasa karena akan menjual tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dahulu Pemohon mempunyai suami bernama Safiudin, namun sudah meninggal dunia sekira tahun 2020;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Safiudin dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Intan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Intan berusia berapa namun yang saksi tahu Intan sekarang kelas 2 SMP;
- Bahwa yang saksi ketahui Tanah tersebut adalah hasil pembelian Pemohon dengan Safiudin sewaktu masih hidup;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Luas tanah yang akan dijual \pm 200 m2 dan letak tanah tersebut berada di Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan dikarenakan sertifikat tersebut masih atas nama almarhum Safiudin, sedangkan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama RA Intan Wulan Sari Putri Maribet untuk melakukan proses peralihan Hak untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 587 atas nama RB. Safiudin Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Jefri Permana dan Nefi Saptarini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama RA Intan Wulan Sari Putri Maribet untuk melakukan proses peralihan hak/menjual berupa bidang tanah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 352901570870005 atas nama R. AJ. MARIYATUL K beralamat di Jl. Meranggi RT.013 RW.004, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/15/VI/2008 antara Safiudin dan R. AJ. Mariyatul Kiptiyah tertanggal 10 Juni 2008 sehingga diketahui bahwa Pemohon dengan suaminya adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3529011907220008 atas nama kepala keluarga R. AJ MARIYATUL K alamat Jl. Meranggi RT.013 RW.004, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 06 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki anak yang bernama RA Intan Wulan Sari Putri Maribet:

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian dari Lurah Kepanjin Nomor 471.3/19/435.301.101/2020 tertanggal 10 September 2020 atas nama RB. SAFIUDIN yang pada pokoknya menerangkan telah meninggal dunia seseorang yang bernama RB. SAFIUDIN ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Sumenep Nomor 3529-KM-10052023-0015 tertanggal 11 Mei 2023 atas nama RB. SAFIUDIN;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 374/TL/2010 tertanggal 5 April 2010 atas nama RA Intan Wulan Sari Putri Maribet lahir di Sumenep pada tanggal 30 Juni 2009, yang pada pokoknya menerangkan anak tersebut merupakan anak pertama perempuan dari suami isteri Safiudin dan R. AJ. Mariyatul Kiptiyah yang saat ini masih berusia kurang lebih 13 tahun dan masih tergolong dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 587 atas nama RB. Safiudin yang terletak di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Jefri Permana dan Nefi Saptarini pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan istri dari RB. Safiudin, yang memiliki 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu RA Intan Wulan Sari Putri Maribet, selain itu Almarhum Herlin, S.Ag., memiliki peninggalan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 587 atas nama RB. Safiudin Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Luas \pm 200 m2 dan letak tanah tersebut berada di Desa Bangkal, Kecamatan Kota,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep, yang mana tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan suatu perbuatan hukum berupa peralihan hak yaitu jual beli namun oleh karena anak Pemohon yang bernama RA Intan Wulan Sari Putri Maribet masih tergolong dibawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah dewasa, maka sudah sepatutnya R. AJ. MARIYATUL K (Pemohon) sebagai ibu kandung dari anak tersebut dapat bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keluarga Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah mengetahui keinginan untuk mengalihkan hak atau menjual tanah-tanah tersebut serta hasil dari peralihan hak atau penjualannya itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta keperluan sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalam ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (R. AJ. MARIYATUL K) adalah orang tua dari RA. INTAN WULANSARI PUTRI MARIBET, Perempuan, lahir di Sumenep, pada tanggal 30 Nopember 2009, bertindak sebagai Kuasa dari anak Pemohon untuk melakukan Proses Peralihan Hak peninggalan almarhumah RB. SAFIUDIN (Suami Pemohon) berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 587, dengan luas tanah 200 M2 yang terletak di Desa Bangkai, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Smp tanggal 3 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nani Irianingsih, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nani Irianingsih, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
JUMLAH	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)